



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 121 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN PUSAT KOMUNIKASI DAN INFORMASI
KEWASPADAAN DINI KABUPATEN SUMEDANG SERTA TIM PUSAT
KOMUNIKASI DAN INFORMASI KEWASPADAAN DINI KABUPATEN
SUMEDANG TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Pusat Komunikasi dan Informasi Kewaspadaan Dini Kabupaten Sumedang serta Tim Pembentukan Pusat Komunikasi dan Informasi Kewaspadaan Dini Kabupaten Sumedang Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

Mengingat ...

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
4. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2013 tentang Koordinasi Intelijen Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 171);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 121) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 815);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2022 Nomor 18);
8. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 83 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2011 Nomor 83) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 83 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 40);

9. Peraturan ...

9. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 157 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PUSAT KOMUNIKASI DAN INFORMASI KEWASPADAAN DINI KABUPATEN SUMEDANG SERTA TIM PEMBENTUKAN PUSAT KOMUNIKASI DAN INFORMASI KEWASPADAAN DINI KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2022.
- KESATU : Membentuk Pusat Komunikasi dan Informasi Kewaspadaan Dini Kabupaten Sumedang serta Tim Pembentukan Pusat Komunikasi dan Informasi Kewaspadaan Dini Kabupaten Sumedang Tahun 2022, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas:
a. mendukung tim kewaspadaan dini pemerintah daerah dalam memberikan laporan secara cepat, tepat dan akurat; dan
b. menyampaikan laporan harian, mingguan dan bulanan secara berjenjang dan/atau sewaktu-waktu jika diperlukan;
- KETIGA : Pusat Komunikasi dan Informasi Kewaspadaan Dini Kabupaten Sumedang berkedudukan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang.
- KEEMPAT : Penunjukan unsur pelaksana Non Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan dengan Surat Perintah Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang.
- KELIMA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2022.

KEENAM ...

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 7 Maret 2022

BUPATI SUMEDANG,

Ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG


DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.
NIP. 19650129 199803 1 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 121 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN PUSAT KOMUNIKASI DAN
INFORMASI KEWASPADAAN DINI KABUPATEN
SUMEDANG SERTA TIM PEMBENTUKAN PUSAT
KOMUNIKASI DAN INFORMASI KEWASPADAAN
DINI KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PUSAT KOMUNIKASI DAN INFORMASI
KEWASPADAAN DINI KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2022

- A. Ketua : Wakil Bupati Sumedang;
- B. Sekretaris/Pelaksana Harian : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang;
- C. Anggota : 1. Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang;
2. Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang;
3. Kepala Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang;
4. Para Kepala Seksi Pemerintahan Umum Kecamatan Se-Kabupaten Sumedang.
5. FERDI FERDINAND, S.Sos
(pelaksana pada Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang);
6. INDRA PERWIRA
(pelaksana pada Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang);

7. Unsur ...

7. Unsur Pelaksana Non Pegawai Negeri Sipil sebanyak 3 (tiga) orang pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang);

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG


DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.
NIP. 19650129 199803 1 001